

Disharmoni Regulasi Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pemilu DPRD Banten 2019–2024: Perspektif Peraturan Perundangan dan Hukum Progresif

Regulatory Disharmony in the Candidacy of Former Corruption Convicts In the 2019–2024 Banten Regional Legislative Elections: A Perspective of Legislation and Progressive Law

Rio Taqy Fadillah, Ismail Marzuki

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

riofadillah85@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the candidacy of former corruption convicts as members of the Banten Provincial DPRD in the 2019 and 2024 elections, emphasizing the disharmony of legal norms and its implications for democratic legitimacy. The method used is a normative juridical approach with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, enabling a comprehensive analysis of regulations, court decisions, and practices in the field. The results of the study show that in the 2019 elections, there was a contradiction between the Election Law, PKPU, and the Supreme Court Decision, which created legal uncertainty and opened up the possibility of former corruptors running for office without a strong ethical mechanism. In the 2024 elections, regulations are more structured through the Constitutional Court Decision and PKPU 10/2023, but their implementation still faces challenges in the form of weak factual supervision of candidates' track records, the dominance of political parties' electoral interests, and low commitment to political ethics. The novelty of this research lies in the integration of regulatory analysis with a progressive legal perspective to assess the legitimacy of local democracy. This study recommends the establishment of an independent political ethics institution, the reformulation of stricter candidacy norms, and the strengthening of political party codes of ethics as practical steps to ensure a cleaner, more accountable, and dignified electoral democracy.

Keywords: *Former Corruption Convicts; Legislative Candidacy; Normative Disharmony; Progressive Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2019 dan 2024, dengan menekankan disharmoni norma hukum serta implikasinya terhadap legitimasi demokrasi. Metode yang digunakan adalah *normative juridical approach* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*), sehingga memungkinkan analisis komprehensif antara regulasi, putusan pengadilan, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019 terjadi kontradiksi antara UU Pemilu, PKPU, dan Putusan MA yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pencalonan mantan koruptor tanpa mekanisme etik yang kuat. Pada Pemilu 2024, regulasi lebih terstruktur melalui Putusan MK dan PKPU 10/2023, namun penerapannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan faktual terhadap rekam jejak calon, dominannya kepentingan elektoral partai politik, dan rendahnya komitmen etika politik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis regulasi perundang-undangan dengan perspektif hukum progresif untuk menilai legitimasi demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga etik politik independen, reformulasi norma pencalonan yang lebih ketat, serta penguatan kode etik partai politik sebagai langkah aplikatif untuk memastikan demokrasi elektoral yang lebih bersih, akuntabel, dan bermartabat.

Kata kunci: Disharmoni Norma; Hukum Progresif; Mantan Terpidana Korupsi; Pencalonan Legislatif

1. PENDAHULUAN

Pencalonan kembali mantan narapidana korupsi sebagai anggota DPRD Banten pada Pemilu 2019 dan 2024 mencerminkan lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta menimbulkan persoalan moralitas dan integritas demokrasi.¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik politik elektoral di Indonesia masih rentan terhadap penetrasi aktor-aktor yang berafiliasi dengan korupsi, sehingga memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dan lembaga perwakilan.² Persoalan utama terletak pada disharmoni norma antara Undang-Undang Pemilu, PKPU No. 20 Tahun 2018, serta Putusan MA No. 46/P/HUM/2018 dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, yang menghasilkan tafsir berbeda dalam implementasi aturan pencalonan mantan terpidana korupsi.³ Inkonsistensi ini berimplikasi pada lemahnya integritas penyelenggaraan pemilu serta semakin mengaburkan standar etika politik.⁴

Pada Pemilu 2024, dari 1.333 calon DPRD Banten, tujuh adalah mantan narapidana, termasuk empat eks koruptor dari lima partai, pernah terlibat kasus korupsi.⁵ Pemilu 2019 dan 2024 di Banten diwarnai pencalonan mantan koruptor yang legal secara hukum, namun menuai kritik publik terkait etika dan efektivitas hukum.⁶ Terdapat ketidaksinkronan antara UU Pemilu, PKPU No. 20 Tahun 2018, dan Putusan MA No. 46/P/HUM/2018, di mana Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri setelah lima tahun bebas dan wajib mengumumkan statusnya, sementara PKPU No. 20 Tahun 2018 melarangnya sebelum dibatalkan MA.⁷ Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 mewajibkan masa tunggu 5 tahun bagi mantan koruptor, namun implementasinya tidak konsisten karena KPU membuka celah melalui pemenuhan hukuman tambahan pencabutan hak politik.⁸ Partai politik abai terhadap integritas karena lebih mementingkan elektabilitas

¹ Rima Saputri, D. A. Putra, dan F. P. R. A. de Sousa, “Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum bagi Pejabat Negara,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1134–1154, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9260>.

² Jawa, D., P. Malau, dan C. Ciptono. “Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–1017. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>

³ Muhammad Saleh dan Pandu Bima Seno, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 atas Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Hukum Bisnis* 8, no. 1 (2024): 1260–1274

⁴ Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Daftar Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, 2019”. Diakses 19 Juni 2025. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/rekap_CALEG_NAPI_KORUPSI_TOTAL2.pdf.

⁵ BantenInside. “DCT DPRD Banten Diisi 7 Mantan Terpidana, Ini Daftarnya.” BantenInside, 2023. <https://banteninside.co.id/politik/dct-dprd-banten-diisi-7-mantan-terpidana-ini-daftarnya/>. Diakses 19 Juni 2025.

⁶ Desi Purnama Sari, “Empat Mantan Napi Korupsi Masuk DCT DPRD Banten,” Antara News, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3810855/empat-mantan-napi-korupsi-masuk-dct-dprd-banten>, diakses 19 Juni 2025.

⁷ Defal Wiguna, “Analisis Yuridis Hak Konstitusional Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)..

⁸ Nuzula, K. “Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

jangka pendek.⁹ Mengutamakan elektabilitas atas moralitas melahirkan pemimpin abai publik dan rawan korupsi.¹⁰ Ketidakharmonisan PKPU dan UU Pemilu membuka ruang tafsir berbeda, menyebabkan inkonsistensi penegakan norma oleh penyelenggara.¹¹

Jufri menganalisis Putusan MK No. 12/PUU-XIX/2023 tentang pencalonan eks koruptor pasca lima tahun bebas, dengan fokus yuridis pada ketidaksesuaian PKPU dan UU Pemilu; kelebihanannya analisis konstitusional mendalam, kekurangannya abai pada perspektif progresif.¹² Suprajogi dalam penelitiannya terhadap PKPU No. 11 Tahun 2023 menilai bahwa aturan pencalonan perseorangan mantan narapidana dalam Pemilu DPD 2024 bertentangan dengan UU Pemilu 2017 Pasal 182 huruf g, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kelebihan penelitian ini terletak pada relevansinya dengan isu aktual Pemilu 2024 dan analisis konflik norma dalam konteks hierarki hukum, namun kelemahannya adalah terlalu berfokus pada aspek formal yuridis tanpa mengeksplorasi implikasi terhadap hak politik dan nilai-nilai demokrasi.¹³ Penelitian Nurlindah menekankan bahwa meskipun tidak ada pembatasan khusus bagi mantan narapidana korupsi, mereka tetap tunduk pada syarat umum pencalonan legislatif, dengan tujuan mencerminkan keadilan, moralitas, harmonisasi hukum. Kelebihanannya terletak penyajian dimensi etis dan idealisme demokratis, namun kelemahannya adalah minimnya pembahasan terhadap aspek implementasi dan dinamika politik di lapangan.¹⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah isu ini. Jufri menganalisis Putusan MK terkait ketidaksesuaian PKPU dengan UU Pemilu, namun cenderung hanya menekankan aspek konstitusional tanpa mengaitkan perspektif hukum progresif. Suprajogi menyoroti konflik norma dalam pencalonan perseorangan mantan narapidana pada Pemilu DPD, dengan kekuatan pada aspek formal yuridis namun minim pembahasan implikasi terhadap hak politik dan demokrasi. Nurlindah menekankan pentingnya dimensi etis dan moralitas dalam pencalonan, tetapi kurang mendalami dinamika implementasi di lapangan.¹⁵ Kajian yang ada masih dominan berfokus pada pendekatan normatif formal, tanpa menyentuh

⁹ Aryas Adi Suyanto, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 39–67, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.

¹⁰ Nur Afifah Rumi, "Proses Politik dalam Pencalonan Kader (Studi atas Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif di Partai Gerindra)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹¹ Ikhsanul Fikri. "Kisruh Mantan Napi Korupsi Ikut Serta dalam Pemilu 2019: Bagaimana Seharusnya?" *LK2 FHUI*, 2018. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kisruh-mantan-napi-korupsi-ikut-serta-dalam-pemilu-2019-bagaimana-seharusnya/>. Diakses 19 Juni 2025.

¹² Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas calon legislatif mantan narapidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu DKI* 8.1 (2023): 47-68.

¹³ Suprajogi, Agus & Purnomo, Antonius Dewanto. Kajian Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 Menurut Perspektif Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Terkait Mantan Terpidana yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2024. *Forum Ilmiah Indonesia* Vol. 21, No. 2, (2024), 98-108.

¹⁴ Nurlindah, Nurlindah, Abd Rahman, and Sahban Sahban. "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.2 (2024): 1013-1028.

¹⁵ Astuti, T., N. F. Ilmania, M. Muhibbin, dan S. Suratman. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 528–539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

secara mendalam integrasi antara hukum progresif dan konteks lokal demokrasi elektoral, khususnya di Provinsi Banten.¹⁶

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan mengkaji pencalonan mantan narapidana korupsi di Banten melalui pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan perspektif hukum progresif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan analisis hukum positif dengan dimensi keadilan substantif, moralitas hukum, serta etika demokrasi lokal. Urgensinya bersifat akademik maupun praktis: secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum pemilu dengan sintesis hukum progresif; secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi reformasi regulasi, penegakan norma secara konsisten, dan penguatan peran partai politik dalam menjamin integritas calon legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai anggota DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2019 dan 2024, dengan menekankan disharmoni norma hukum serta implikasinya terhadap legitimasi demokrasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian aturan-aturan hukum positif yang berlaku dan relevan dengan isu penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak menelaah keselarasan norma dalam regulasi pemilu serta konsistensi penerapan hukum terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi. Metode normatif dipandang tepat karena mampu memberikan analisis mendalam terhadap produk hukum tertulis, putusan pengadilan, serta prinsip keadilan substantif dalam perspektif hukum progresif. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 20 Tahun 2018, PKPU No. 10 Tahun 2023, *conceptual approach*, yaitu mengkaji konsep-konsep hukum progresif, keadilan substantif, moralitas hukum, dan integritas demokrasi untuk menilai sejauh mana regulasi mencerminkan prinsip-prinsip ideal hukum, *case approach*, yaitu menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, serta Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang menjadi rujukan dalam interpretasi norma pencalonan mantan terpidana korupsi.¹⁷ Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46/P/HUM/2018, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023, termasuk ketentuan terbaru dalam PKPU No. 20 Tahun

¹⁶ Botutihe, D. “Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)”. *Disertasi*, Universitas Islam Indonesia, 2024.

¹⁷ Nainggolan, I. L., dan R. Saputra. “Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks and Balances.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 420–432. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>.

2018, bahan hukum sekunder buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis, dan disertasi yang relevan dengan isu pencalonan mantan narapidana korupsi, bahan hukum tersier, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan konsep hukum.¹⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu menelusuri, menghimpun, dan mendokumentasikan bahan hukum dari perpustakaan, arsip resmi, dokumen pemerintah, serta sumber elektronik terpercaya.¹⁹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik interpretasi hukum. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal (berdasarkan bunyi teks undang-undang), sistematis (menelaah hubungan antar norma), teleologis (menggali tujuan pembentuk undang-undang). Pendekatan hukum progresif digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah regulasi dan praktik pencalonan mantan narapidana korupsi telah selaras dengan keadilan substantif, nilai moral, dan perlindungan kepentingan publik.²⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Banten Mantan Terpidana Kasus Korupsi pada Pilkada 2019 dan 2024 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

3.1.1 Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Banten Mantan Terpidana Kasus Korupsi pada Pilkada 2019 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Pemilihan Daerah tahun 2019 menjadi sorotan publik ketika sejumlah yang pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi mengajukan diri lagi untuk suatu posisi anggota DPRD Provinsi Banten. KPU pada awalnya telah berupaya membatasi hal tersebut melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.²¹ Dalam Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa: “*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.*”

Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwasanya pada tahapan pemilihan awal calon anggota legislatif oleh partai politik dengan cara yang demokratis dan transparan, tidak diperkenankan melibatkan individu yang pernah menjadi narapidana atas tiga jenis tindak pidana berat, yaitu bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini bertujuan menjaga integritas pemilu dan mencegah hadirnya calon legislatif yang memiliki rekam jejak pelanggaran hukum berat yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁹ Mammuniyatillah, M., dan L. Andaryuni. “Hukum Keluarga di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.321>.

²⁰ Erwinsyahbana, T., dan R. Ramlan. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis.” *Borneo Law Review* 1, no. 1 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i1.706>.

²¹ Junaidi, Veri, Firmansyah Arifin, and Fadli Ramadhani. “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014.” *Jakarta: Yayasan Perludem* (2015).

berpotensi untuk menggoyahkan keyakinan masyarakat pada institusi legislatif. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas integritas calon legislatif. Namun peraturan ini kemudian menuai perdebatan karena dianggap tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.²²

Namun ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan Pemilu, memiliki ketentuan berbeda. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g, menyatakan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”*

Artinya, bekas terpidana dapat masih mengajukan diri sebagai calon, kecuali jika melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun ataupun di atasnya. Maka, dengan konteks ini terjadi kontradiksi antara PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.²³ Sengketa norma ini mendorong lahirnya Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, menyatakan bahwa larangan mendaftarkan diri sebagai calon anggota parlemen terhadap mantan narapidana korupsi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dan perundang-undangan yang berlaku. MA menilai bahwa KPU tidak berwenang menetapkan larangan yang lebih ketat dari undang-undang. Putusan ini membatalkan larangan dalam PKPU 20/2018 secara substansial. Maka, mantan narapidana yang telah menjalani pidananya tetap boleh mencalonkan diri.²⁴

Pemilu 2019 memperlihatkan secara nyata konflik norma antara PKPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang pencalonan mantan koruptor dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 yang masih memperbolehkannya setelah masa tunggu lima tahun. Putusan MA No. 46/P/HUM/2018 membatalkan larangan PKPU karena dianggap melanggar hierarki norma. Dari sudut pandang Hans Kelsen, MA memang konsisten menegakkan asas hierarki hukum (*lex superior derogat legi inferiori*), bahwa peraturan teknis tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Putusan ini menegakkan kepastian

²² Ramdona, F. “Analisis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13920>.

²³ Herawati, R., U. D. Hananto, dan N. M. Sukma. “Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”, 2018.

²⁴ Lubis, M. I., A. Inayah, S. P. Harahap, dan A. Pradana. “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon Legislatif dalam Penyelenggaraan Good Governance”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.18039>. 13, no. 1 (2025): 127–142.

hukum, tetapi menimbulkan problem baru terbukanya ruang bagi eks koruptor untuk kembali maju, yang secara substantif berpotensi melemahkan integritas demokrasi.

Namun implikasi praktisnya berbeda. Putusan MA membuka kembali ruang bagi mantan koruptor untuk mencalonkan diri, yang secara yuridis sah tetapi secara substantif melemahkan integritas pemilu. Hal ini menimbulkan krisis legitimasi, publik melihat bahwa hukum lebih melindungi hak politik individu daripada integritas demokrasi. di sinilah relevansinya teori Radbruchkorups, yang menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan substantif. Putusan MA memang menegakkan kepastian hukum formal, tetapi gagal memastikan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi

Konflik norma ini menciptakan ruang tafsir hukum yang luas. Partai politik dan penyelenggara pemilu dapat menggunakan celah peraturan untuk meloloskan calon bermasalah. Inkonsistensi antara UU dan PKPU membuat proses seleksi caleg tidak seragam, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memperlemah akuntabilitas KPU maupun Bawaslu. Implikasi dari putusan tersebut sangat signifikan, sebab secara substansial membatalkan ketentuan dalam PKPU 20/2018 yang melarang pencalonan eks koruptor. Hal ini membuka kembali ruang bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sepanjang memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Putusan ini memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap asas hierarki peraturan perundang-undangan dan menegaskan bahwa pembatasan hak asasi, termasuk hak politik, hanya dapat dilakukan melalui regulasi setingkat undang-undang. Hal ini juga menimbulkan kontroversi, karena tidak sedikit pihak yang menilai bahwa putusan tersebut berpotensi melemahkan integritas pemilu, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat moralitas dalam rekrutmen politik.

Dengan bertolak sesuai perspektif Radbruch, putusan MA memang memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi mengorbankan keadilan substantif dan nilai moralitas hukum. Pencalonan eks koruptor yang sah secara formal justru berpotensi merusak legitimasi politik di mata publik. Menindaklanjuti putusan MA tersebut, KPU menerbitkan PKPU No. 31 Tahun 2018 sebagai perubahan atas PKPU 20/2018. Dalam perubahan tersebut, KPU mengakomodasi hak bekas orang yang telah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana korupsi guna mengajukan diri sebagai calon dengan syarat sudah menyelesaikan pidananya dan menyampaikan/mengumumkan kondisinya dengan transparan kepada masyarakat umum. Keterbukaan ini diwujudkan dalam tipe pengumuman di berbagai media informasi tingkat lokal dan nasional. Perubahan ini menandai kompromi antara hak individu dan kepentingan publik akan integritas.²⁵

²⁵ Ramadani, A. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Siyasah. terhadap Anak, dan Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh”, Disertasi Doktor, IAIN Padangsidempuan, 2019. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/1329>.

Kewajiban keterbukaan tersebut diatur dengan cukup eksplisit dalam PKPU No. 31 Tahun 2018, yang mewajibkan calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana untuk mengumumkan status hukum mereka secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa, baik lokal maupun nasional. Mekanisme ini bertujuan memberikan hak informasi kepada publik agar dapat mempertimbangkan rekam jejak calon secara rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Pendekatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjembatani antara legalitas formal dan ekspektasi etis masyarakat terhadap figur publik yang bersih dan berintegritas. Perubahan regulasi ini mencerminkan pergeseran dari larangan mutlak menuju pendekatan yang lebih adaptif dan deliberatif, yang menyeimbangkan antara pemulihan hak politik individu dan perlindungan terhadap kualitas demokrasi representatif

Kasus Agus Mulyadi Randil (korupsi pengadaan lahan), Heri Baelanu (korupsi bansos, divonis 1 tahun dan denda Rp50 juta), serta Dede Widarso (korupsi raskin, divonis 1 tahun 6 bulan) menunjukkan problematika pencalonan mantan koruptor dalam pemilu. Secara yuridis, vonis mereka di bawah ambang 5 tahun sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sehingga tetap bisa mencalonkan diri. Namun dari sisi etika politik, kejahatan yang merugikan publik menimbulkan persoalan serius terhadap integritas demokrasi.²⁶ Durasi pidana tidak memenuhi syarat minimal lima tahun sesuai UU Pemilu. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan bansos menimbulkan krisis kepercayaan publik, karena meski aturan hukum memperbolehkan pencalonan, aspek etika politik diabaikan. Di Banten, beberapa mantan napi korupsi tetap maju jadi caleg, seperti Desy Yusandi, Johny Husban, dan Bahri Syamsu Arief. Hal ini menandai buruknya integritas pemilu di daerah tersebut.²⁷

KPU seharusnya secara proaktif menggunakan dasar Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU 20/2018 supaya melakukan pembatasan awal. Meskipun sebagian peraturan ini dibatalkan oleh MA, namun prinsip moral dan integritas tetap bisa dijalankan melalui seleksi administratif dan pengumuman terbuka. Kewajiban mengumumkan status mantan napi menjadi mekanisme kontrol publik. Ini ditegaskan kembali dalam PKPU 31/2018 sebagai bentuk kompromi normative.²⁸ Dari segi norma, Putusan MA No. 46/P/HUM/2018 tidak menyatakan jika bekas napi tidak dapat dilarang, tetapi bahwa larangan itu harus sesuai undang-undang. Putusan tersebut menekankan bahwa pembatasan hak politik adalah pengecualian dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan turunan seperti PKPU. Maka, UU

²⁶ Bahtiar Rifa'i, "Caleg Eks Koruptor Paling Banyak dari Banten," Detiknews, 2019, diakses 12 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-4410002/caleg-eks-napi-koruptor-paling-banyak-dari-banten>.

²⁷ Bahtiar Rifa'i, "Caleg Eks Koruptor Paling Banyak dari Banten," Detiknews, 2019, diakses 12 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-4410002/caleg-eks-napi-koruptor-paling-banyak-dari-banten>.

²⁸ Ramdona, F. "Analisis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota". 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13920>.

Pemilu tetap menjadi norma utama. KPU hanya dapat menegakkan norma-norma tambahan yang bersifat teknis *administrative*.²⁹

PKPU 20/2018 mencoba menutup celah tersebut, namun dibatalkan sebagian oleh MA. Hal ini menyebabkan kebingungan normatif di lapangan. PKPU 31/2018 hadir sebagai solusi parsial, namun tetap tidak mampu menutup ruang abu-abu dalam pencalonan mantan narapidana korupsi. Harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi konflik horizontal antara peraturan teknis dan perundang-undangan induk. Dalam praktiknya, ketidakseragaman penerapan hukum ini menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan terhadap calon. Sebagian mantan narapidana diizinkan mencalonkan, sementara lainnya ditolak tanpa dasar yang kuat. Hal ini mencederai prinsip keadilan pemilu. Akuntabilitas KPU dan Bawaslu menjadi isu krusial dalam hal ini.

Tingginya jumlah bekas terpidana tindak pidana korupsi yang mengajukan diri sebagai calon menunjukkan krisis pada seleksi kader partai politik. Partai tampaknya tidak melakukan proses penyaringan yang mengedepankan integritas. Padahal partai memiliki tanggung jawab moral terhadap publik. Seharusnya internal partai turut mengadopsi kebijakan larangan bagi mantan koruptor. Secara filosofis, mantan narapidana memang memiliki hak untuk direhabilitasi dan berpartisipasi dalam politik. Namun, bagi kasus korupsi yang menyangkut kepercayaan publik, terdapat standar etika yang lebih tinggi. Partisipasi politik mantan koruptor akan melemahkan legitimasi institusi legislatif. Maka, regulasi teknis harus diiringi oleh penegakan norma etik.

Secara filosofis memang benar bahwa mantan narapidana memiliki hak untuk direhabilitasi dan kembali berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam tindak pidana korupsi yang secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, berlaku standar etik yang lebih ketat. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Pencalonan eks koruptor, meskipun sah secara yuridis, tetap menimbulkan persoalan serius dalam legitimasi demokrasi representatif. Regulasi teknis seperti PKPU dan Undang-Undang Pemilu harus diiringi oleh penegakan norma etik yang ketat di tingkat internal partai politik. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kode etik pencalonan, pembentukan dewan etik partai, serta komitmen publik terhadap integritas sebagai nilai utama dalam seleksi calon wakil rakyat. Demokrasi Indonesia akan terus dibayangi oleh politik transaksional dan krisis kepercayaan rakyat terhadap institusi legislatif.

Ketiadaan lembaga etik independen dalam proses seleksi calon legislatif juga menjadi masalah serius. Padahal, dalam sistem presidensial yang kuat seperti di Indonesia, sistem *checks and balances* sangat diperlukan. Penguatan fungsi etik pemilu akan menjaga

²⁹ Fajar Rinaldi, “Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46051>.

kredibilitas pemilu. Ini bisa dilakukan melalui pengawasan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan mencermati kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2019 di Banten memperlihatkan lemahnya integrasi antarperaturan. Ketidaksinkronan antara UU Pemilu, PKPU, dan putusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengawasan administratif yang lemah memperburuk situasi tersebut.

3.1.2 Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Banten Mantan Terpidana Kasus Korupsi pada Pilkada 2024 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Pilkada 2024 membawa paradigma baru dalam pengaturan pencalonan bekas narapidana kasus tindak pidana korupsi yang mencalonkan diri menjadi anggota lembaga legislatif. Perubahan regulasi didasarkan dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, yang memperjelas jika bekas terpidana yang dihukum akibat perbuatan melanggar hukum pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun atau lebih, termasuk korupsi, dapat dicalonkan kembali setelah masa tunggu lima tahun sejak selesai menjalani pidana, dengan syarat terbuka kepada publik mengenai status hukum mereka. Dengan dasar itu, regulasi teknis kemudian diperkuat.³⁰

Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti putusan MK tersebut melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2019, bahwa pada prinsipnya menegaskan kembali syarat administratif pencalonan. Pasal 3A ayat (4) PKPU tersebut menyebutkan: *“Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”*

Pasal 3A ayat (4) PKPU menyatakan jika individu yang berpotensi menjadi calon dari pihak pribadi untuk jabatan kepala daerah lebih diprioritaskan bukanlah bekas orang yang pernah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, yang berarti aturan ini bersifat anjuran moral, bukan larangan hukum. Tujuannya adalah mendorong hadirnya pemimpin daerah yang berintegritas dan bebas dari rekam jejak korupsi, meskipun secara hukum mantan terpidana tetap dapat mencalonkan diri selama memenuhi syarat lainnya.

Pada Pemilu 2024, Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 memberikan batasan lebih jelas, mantan narapidana korupsi hanya bisa mencalonkan diri setelah lima tahun bebas dan wajib terbuka kepada publik mengenai statusnya. Ketentuan ini diperkuat dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 yang menegaskan masa tunggu dan kewajiban transparansi.

Dibandingkan dengan 2019, regulasi 2024 lebih selaras sehingga konflik norma dapat dikurangi. Secara teoritis, ini menunjukkan penerapan asas hierarki norma Kelsenian yang

³⁰ Putri Maharani Zainab Siregar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU XVII/2019 Mengenai Syarat Tambahan Mantan Narapidana Koruptor Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah: Prespektif Siyasa Dusturiyah” (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025)..

lebih konsisten, karena aturan teknis PKPU tidak lagi bertentangan dengan UU atau putusan MK. Namun, masalah tetap muncul pada implementasi. Jika KPU dan partai politik tidak serius menegakkan kewajiban keterbukaan, maka ruang tafsir tetap terbuka. Misalnya, keterbukaan status hukum calon bisa dilaksanakan secara minimalis sehingga publik tidak benar-benar mendapat informasi yang memadai.

Secara normatif, regulasi 2024 memang lebih mencerminkan keadilan substantif seperti yang ditekankan oleh Radbruch, hukum tidak hanya soal kepastian teks, tetapi juga harus melayani nilai moral dan keadilan sosial. Meski begitu, apabila partai tetap mengutamakan elektabilitas di atas integritas, legitimasi pemilu tetap berpotensi rapuh. Perbandingan 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa konflik norma melemahkan legitimasi pemilu, karena publik meragukan keadilan aturan ketika mantan koruptor tetap bisa mencalonkan diri. Putusan MA menegakkan kepastian hukum, tetapi dalam perspektif Radbruch justru gagal mewujudkan keadilan substantif. Sementara putusan MK pada 2024 mencoba menyeimbangkan kedua nilai tersebut dengan menetapkan masa tunggu lima tahun dan kewajiban transparansi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, ruang tafsir hukum masih terbuka, yang dapat kembali menimbulkan inkonsistensi dan melemahkan integritas demokrasi.

Aturan pemilu mewajibkan bekas terpidana dengan ancaman minimal lima tahun penjara menunggu jeda lima tahun dan mengumumkan status hukumnya secara terbuka melalui media, termasuk bagi napi korupsi. Dalam konteks Pemilu 2024, muncul kembali pencalonan mantan terpidana seperti Desy Yusandi (vonis 1 tahun, PN Serang No. 43/2016) yang secara hukum tidak masuk kategori larangan, namun transparansi status hukumnya dipertanyakan; Agus Mulyadi Randil (kasus korupsi pengadaan lahan, MA No. 1214/2012) yang boleh mencalonkan diri jika telah melewati masa tunggu dan terbuka pada publik; serta Jhony Husban (vonis 1 tahun 10 bulan, PN Serang No. 51/2015) yang meskipun hukum positif tidak melarang, secara moral pencalonannya bermasalah karena terkait proyek strategis negara.³¹ Meski ancaman pidananya di bawah lima tahun, substansi korupsinya menyangkut proyek strategis negara. Secara moral dan etis, pencalonan ini patut dipersoalkan meski dari sisi hukum positif mungkin tidak melanggar.

Uraian kasus individu seperti Agus Mulyadi, Desy Yusandi, dan lainnya pada dasarnya menunjukkan pola yang sama, regulasi memperbolehkan, tetapi etika politik diabaikan. Pengalaman ini mengungkap kelemahan dua hal. Pertama, ketidaksinkronan regulasi, UU Pemilu, PKPU, dan putusan MA/MK tidak seragam, membuka ruang tafsir berbeda. Kedua, lemahnya seleksi partai politik, partai lebih menekankan elektabilitas daripada integritas, sehingga tetap mencalonkan eks koruptor. Akibatnya, publik

³¹ Kompas. "Satu Caleg Mantan Napi Korupsi Kembali Jadi Anggota DPRD Banten." Kompas, Maret 2024. Diakses 12 Juli 2025. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/15/140308478/satu-caleg-mantan-napi-korupsi-kembali-jadi-anggota-dprd-banten?page=all>.

menghadapi dilema, secara hukum pencalonan sah, tetapi secara moral merusak demokrasi. Inilah bentuk ketidakpastian hukum substantif yang menimbulkan krisis legitimasi pemilu.

Regulasi lebih lanjut hadir dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, bahwa semakin memperkuat ketentuan bahwa hak politik mantan terpidana dapat dibatasi, dengan memperhatikan proporsionalitas dan keterbukaan informasi. MK menegaskan bahwa hak untuk dipilih bukan hak absolut dan dapat dibatasi demi kepentingan umum, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi dan menjaga kualitas demokrasi. Putusan ini menjadi dasar moral konstitusional yang penting dalam Pemilu 2024.³²

Selain meneguhkan prinsip pembatasan hak politik dalam kerangka kepentingan umum, putusan MK ini juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai elemen kunci dalam demokrasi elektoral. Setiap mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri wajib secara jujur dan terbuka menginformasikan status hukum masa lalunya kepada masyarakat luas. Transparansi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas etis terhadap pemilih, sekaligus alat kontrol publik dalam menilai kelayakan moral calon pemimpin. Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 tidak hanya memiliki implikasi yuridis yang kuat, tetapi juga berfungsi sebagai dasar moral konstitusional dalam membangun sistem pemilu yang menjunjung tinggi keadilan substantif, integritas politik, dan nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban pada Pemilu 2024 dan seterusnya.

Untuk mengharmonisasikan semua putusan tersebut, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 11 ayat (6) PKPU ini ditegaskan bahwa orang yang pernah dipenjara karena tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih dapat mencalonkan diri setelah melewati lima tahun dari masa bebas dan telah secara terbuka mengumumkan status hukum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada 2024, ketentuan normatif lebih sistematis dan terintegrasi. Penyelenggara pemilu harus memastikan validitas data rekam jejak hukum para calon. Pengawasan yang lemah akan kembali menimbulkan kekacauan seperti pilkada 2019.³³

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 juga mencerminkan perbaikan struktural dalam penyusunan regulasi teknis pencalonan legislatif, dengan mengedepankan prinsip konsistensi normatif dan perlindungan atas integritas demokrasi. Penegasan syarat jeda waktu dan keterbukaan bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga merupakan wujud konkret dari prinsip keadilan substantif dalam pemilu. Efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada integritas dan ketegasan pelaksanaan oleh

³² Putri Maharani Zainab Siregar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU XVII/2019 Mengenai Syarat Tambahan Mantan Narapidana Koruptor Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah: Prespektif Siyasa Dusturiyah” (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

³³ Dwi Kurnia Pratiwi, Ema Dwi Nurwagita, dan Muhammad Syahrul Hamdani, “Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023,” dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2023): 113–125.

penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Tanpa pengawasan yang ketat terhadap rekam jejak hukum calon serta verifikasi yang menyeluruh terhadap pemenuhan syarat keterbukaan, potensi terulangnya kekacauan dan ketidakpastian hukum seperti yang terjadi pada Pilkada 2019 masih tetap terbuka. PKPU 10/2023 harus diimplementasikan dengan pengawasan yang progresif dan partisipatif agar benar-benar mampu menjamin demokrasi elektoral yang bersih, adil, dan akuntabel.

Perbedaan antara 2019 dan 2024 adalah konsistensi norma dan pelaksanaan teknis oleh KPU. Pada 2019, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dibatalkan sebagian oleh MA karena bertentangan dengan UU Pemilu. Akibatnya, KPU kehilangan dasar kuat untuk melarang mantan napi korupsi secara menyeluruh. Sementara pada 2024, melalui kombinasi Putusan MK dan PKPU 10/2023, kerangka regulatif lebih terstruktur dan bersifat konstitusional. Selain aspek hukum positif, Pemilu 2024 juga mengangkat isu penting mengenai etika politik dan kepercayaan publik. Kendati regulasi menyediakan kesempatan kepada eks narapidana agar dapat maju sebagai calon, partai politik tetap memiliki kewajiban secara etis agar tidak mendukung kandidat yang pernah terlibat dalam kasus korupsi.

Integritas partai menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas demokrasi elektoral. Sayangnya, partai sering kali abai terhadap aspek ini demi kepentingan elektoral. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa pada 2024, KPU telah mengembangkan sistem informasi pencalonan yang lebih transparan dan terbuka. Informasi mengenai status hukum para kandidat bisa dijangkau oleh publik secara umum. Kondisi ini memberikan peluang partisipasi publik dalam mengawasi pencalonan. Namun efektivitas pengawasan tetap bergantung pada kesungguhan penyelenggara dan peran aktif masyarakat sipil. Hadirnya PKPU 10 Tahun 2023, kini ada konsistensi antara putusan pengadilan dan peraturan teknis KPU. Harmonisasi ini mengurangi konflik antar norma seperti yang terjadi pada 2019. Kejelasan aturan mempersempit ruang interpretasi ganda yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meloloskan calon yang bermasalah secara hukum. Ini merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pemilu.³⁴

Pembentukan norma baru dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari larangan total ke pembatasan terbatas yang konstitusional. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak politik, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui mekanisme masa tunggu dan keterbukaan. Demokrasi tetap inklusif, tetapi juga mempertahankan kualitas dan integritas kelembagaan. Pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pemilu 2024 secara yuridis diperbolehkan sepanjang memenuhi kriteria masa tunggu lima tahun dan pengumuman publik, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK dan PKPU 10/2023. Berbeda dengan Pemilu 2019 yang penuh celah hukum, regulasi tahun 2024 lebih tertib dan konstitusional. Namun, keberhasilan aturan ini sangat tergantung pada

³⁴ Kartiko, A. *"Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)"*. Banda Aceh: USK Press, 2025.

implementasi dan kemauan politik dari partai dan penyelenggara. Maka, untuk memastikan kualitas demokrasi yang lebih sehat, pengawasan publik dan penguatan etika politik harus menjadi prioritas bersama.

3.2 Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Banten Mantan Terpidana Korupsi pada Pilkada 2019 dan 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif

Fenomena pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pemilu 2019 dan 2024 di Banten menegaskan kontradiksi mendasar antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 membuka ruang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. Namun dari perspektif *Volksgeist* Savigny, masyarakat Banten yang telah lama dirugikan oleh praktik korupsi justru menolak keras kehadiran kembali figur-figur tersebut dalam arena politik. Di sini tampak ketidaksesuaian antara aturan formal dan semangat kebangsaan lokal, yang berimplikasi pada penurunan legitimasi demokrasi elektoral.³⁵

Teori *Volksgeist* yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi hukum dan semangat kebangsaan yang hidup dalam masyarakat Banten. Savigny menekankan bahwa hukum tidak boleh lepas dari akar historis dan kesadaran kolektif suatu bangsa.³⁶ Munculnya kembali mantan narapidana korupsi dalam bursa pencalonan legislatif bertentangan dengan semangat publik yang mendambakan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan serta terbebas dari tindakan koruptif menunjukkan adanya disonansi antara norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai moralitas masyarakat lokal. Ketidaksesuaian antara hukum positif dan kehendak masyarakat menimbulkan masalah legitimasi dalam proses demokrasi.

Pertentangan ini menimbulkan persoalan legitimasi demokrasi. Hukum formal yang bersandar pada asas legalitas gagal menyerap aspirasi etis masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa regulasi justru melindungi kepentingan elite politik, bukan kepentingan publik. Kontradiksi antara hukum positif dan *Volksgeist* memperlihatkan bagaimana hukum kehilangan daya ikat moral ketika tidak sejalan dengan kesadaran kolektif. Regulasi yang terlalu lunak terhadap mantan koruptor akan dianggap tidak mencerminkan *Volksgeist* masyarakat Banten yang selama ini dirugikan oleh perilaku koruptif para pejabat publik. Maka, hukum harus merepresentasikan nilai-nilai etika kolektif agar tetap hidup dan memiliki daya mengikat secara sosial. Jika tidak, maka hukum hanya menjadi alat teknokratis yang kehilangan roh keadilan substantif. Perspektif hukum progresif sebagaimana diajukan oleh Satjipto Rahardjo memperkuat argumen bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar berpegang pada

³⁵ Heryanto, G. G. "Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer". Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

³⁶ Aulia, M. Z. "Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

aturan *formalistic*.³⁷ Dalam konteks pencalonan mantan narapidana korupsi, hukum progresif memandang bahwa pemenuhan keadilan substansial harus diutamakan dibanding sekadar legalitas administratif. Meskipun aturan membolehkan pencalonan setelah masa jeda tertentu, hukum seharusnya turut mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari pencalonan tersebut terhadap kualitas demokrasi. Satjipto Rahardjo juga mengkritik sistem hukum yang tumpul dalam menegakkan etika publik.

Perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo mempertegaskan ketegangan ini. Hukum tidak seharusnya berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi dituntut menjawab kebutuhan keadilan substantif. Secara formal PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mencoba memperbaiki celah hukum Pilkada 2019 dengan syarat masa tunggu lima tahun dan keterbukaan status hukum mantan napi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini belum sepenuhnya efektif karena partai politik tetap mencalonkan individu bermasalah tanpa mempertimbangkan dimensi etik. Hal ini menunjukkan bahwa PKPU No. 10/2023 tidak sepenuhnya menutup celah hukum, sebab pengawasan publik dan tanggung jawab partai masih lemah.

Pemilu 2019 menjadi contoh nyata ketika sejumlah mantan terpidana korupsi mencalonkan diri tanpa memenuhi masa tunggu atau tanpa transparansi kepada publik. Ketidadaan sikap aktif dari penyelenggara pemilu untuk menolak pencalonan tersebut menunjukkan bahwa hukum berjalan secara mekanistik, tanpa visi transformasi sosial. Di sinilah letak kegagalan hukum formal untuk menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembaruan sosial. Pada Pemilu 2024, regulasi memang telah lebih diperketat melalui PKPU 10 Tahun 2023 yang mengharuskan masa tunggu lima tahun dan keterbukaan kepada publik. Namun, hukum progresif tetap memandang perlunya evaluasi kritis terhadap peran partai politik yang tetap mencalonkan individu dengan catatan kriminal, meskipun telah memenuhi aspek formal.

Hukum tidak bisa berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus mendorong aktor-aktor politik untuk menginternalisasi nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan. Pendekatan hukum progresif juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Ketidaksinkronan antara UU Pemilu, PKPU, dan Putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang terjadi pada 2019 mencerminkan lemahnya komitmen pembentuk undang-undang dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan konsisten. Hukum progresif menyerukan agar setiap pembentukan regulasi senantiasa memuat nilai keadilan substantif sebagai orientasi utama.

Teori moralitas hukum menurut Ronald Dworkin semakin memperdalam kritik terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi. Dworkin menolak pandangan bahwa

³⁷ Sulis Setiowati, “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan” (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

hukum adalah sekadar kumpulan aturan, melainkan sistem normatif yang terikat pada prinsip keadilan dan moralitas.³⁸ Ketika hukum membolehkan pencalonan individu yang secara moral belum layak untuk memimpin, maka hukum tersebut telah gagal dalam fungsi etikanya. Dworkin menuntut agar hukum menjamin tidak hanya legalitas, tetapi juga legitimasi moral. Pencalonan mantan narapidana korupsi tanpa transparansi atau tanpa pertimbangan moralitas publik akan memperburuk krisis kepercayaan terhadap institusi politik.

Dalam negara Indonesia, dan khususnya Provinsi Banten, di mana praktik korupsi kerap terjadi di lingkup eksekutif maupun legislatif, kembalinya mantan koruptor ke gelanggang politik memperlihatkan lemahnya sistem pengendalian etik. Dworkin menganggap bahwa toleransi hukum terhadap individu yang pernah menyalahgunakan kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita demokrasi yang bermoral. Perspektif moral hukum menuntut agar proses legislasi dan verifikasi pencalonan mempertimbangkan asas keadilan dalam arti substansial, bukan sekadar prosedural. Sekalipun seorang mantan napi telah memenuhi syarat formal pencalonan, namun jika secara etik belum pantas, hukum seharusnya menyediakan mekanisme pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan badan etik politik atau penguatan regulasi partai dalam menyeleksi kader berdasarkan rekam jejak integritas.³⁹

Dari perspektif Radbruch, situasi ini memperlihatkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum positif memang memberi kepastian prosedural, tetapi mengorbankan nilai keadilan sosial dan moralitas politik. Sebaliknya, hukum progresif menekankan perlunya keberpihakan pada integritas demokrasi dengan menolak pencalonan mantan koruptor meski secara yuridis dimungkinkan. Dengan demikian, putusan MA yang membatalkan larangan PKPU 20/2018 dapat ditafsirkan melemahkan integritas demokrasi, karena menempatkan legalitas di atas moralitas.

Dalam kerangka good governance dan prinsip checks and balances, peran partai politik dan masyarakat sipil menjadi kunci. Partai politik seharusnya berfungsi sebagai filter etis dalam seleksi calon, tetapi dalam kenyataannya lebih mengutamakan kalkulasi elektoral. KPU dan Bawaslu pun cenderung menegakkan aturan secara mekanistik tanpa keberanian menafsirkan regulasi sesuai kepentingan moral publik. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya integrasi norma etik dalam sistem hukum pemilu, sehingga ruang tafsir hukum justru terbuka lebar dan rawan dimanfaatkan oleh aktor politik.

Masyarakat memiliki hak untuk menolak representasi politik dari individu yang secara moral telah mengkhianati kepercayaan publik. Ketika hukum mengabaikan dimensi budaya dan kesadaran kolektif, maka hukum itu kehilangan relevansi dan dipertanyakan

³⁸ Teguh Sebastian, “Anti-Positivism Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>.

³⁹ St Salmah, “*Petuah Pancasila untuk Akuntabilitas Partai Politik*” (Malang: Penerbit Peneleh, 2022).

legitimasi sosialnya. Reformasi hukum dalam bidang pemilihan harus menjadikan nilai-nilai publik sebagai titik tolak dalam pembentukan norma. Keterlibatan publik dalam menilai kelayakan etis calon legislatif juga menjadi esensi dari hukum progresif dan moralitas hukum. Transparansi status hukum, penguatan peran media, dan partisipasi masyarakat sipil dalam menilai kandidat politik harus didorong sebagai bagian dari proses demokratisasi hukum. Hukum bukan hanya ditulis oleh lembaga negara, tetapi juga dibentuk melalui tekanan moral masyarakat yang menuntut perubahan. Bahwa pencalonan mantan narapidana korupsi pada Pilkada 2019 dan 2024 di Provinsi Banten menunjukkan adanya ketimpangan antara aspek legal formal dan nilai-nilai substantif yang dianut masyarakat.⁴⁰ Teori *Volksgeist*, hukum progresif, dan moralitas hukum semuanya menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang lebih berakar pada moralitas publik, keadilan sosial, dan keselarasan budaya. Tanpa itu, hukum hanya menjadi sarana prosedural yang kehilangan daya transformatif dalam membentuk demokrasi yang bermartabat.

Pencalonan eks koruptor di Banten bukan sekadar isu legal-formal, melainkan juga masalah budaya hukum. Regulasi yang membolehkan mereka maju bertentangan langsung dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum pemilu harus direformulasi agar tidak hanya berlandaskan teks peraturan, tetapi juga menginternalisasi aspirasi moral masyarakat. Solusi konkret dapat berupa pembentukan lembaga etik politik independen dan revisi norma pencalonan dalam UU Pemilu untuk memastikan bahwa semangat publik terakomodasi dalam sistem hukum

Untuk menjawab problem tersebut, diperlukan reformulasi norma pencalonan melalui pembentukan lembaga etik politik independen yang dapat menilai kelayakan moral calon legislatif di luar aspek yuridis formal, revisi UU Pemilu agar larangan pencalonan mantan koruptor ditegaskan pada level undang-undang, bukan sekadar PKPU, penguatan regulasi internal partai dengan mengadopsi prinsip *good governance* dalam rekrutmen politik.

Dengan integrasi *Volksgeist*, hukum progresif, dan moralitas hukum Dworkin, kajian hukum pemilu lokal di Banten hanya dapat menjawab tantangan legitimasi demokrasi apabila teori hukum progresif diinternalisasi ke dalam desain regulasi. Reformasi hukum elektoral tidak cukup hanya berbasis prosedur legal formal, tetapi harus berakar pada moralitas publik, kesadaran kolektif, dan prinsip keadilan substantif.

4. PENUTUP

Hasil kajian menunjukkan adanya disharmoni norma pada Pemilu 2019, di mana terjadi kontradiksi antara UU Pemilu, PKPU, dan putusan Mahkamah Agung. Pada Pemilu 2024 memang terdapat perbaikan regulasi melalui kombinasi putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU 10/2023, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa: (1) pengawasan faktual terhadap rekam jejak calon legislatif masih lemah, (2) partai politik cenderung lebih mengutamakan kepentingan

⁴⁰ Eko Supriatno, “Politik Matahari Kembar” (Yogyakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025).

elektoral daripada komitmen etika politik, dan (3) mekanisme etik dalam pencalonan belum terinstitusionalisasi dengan baik. Kondisi tersebut berimplikasi pada tergerusnya legitimasi demokrasi, karena hukum positif masih memberi ruang bagi mantan terpidana korupsi untuk maju tanpa memperhatikan sepenuhnya kehendak publik yang menolak praktik politik transaksional. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perspektif hukum progresif dalam menilai praktik pencalonan legislatif di tingkat daerah. Pendekatan ini memberikan sudut pandang berbeda karena tidak hanya menguji aspek legalitas normatif, tetapi juga mengaitkan dengan prinsip keadilan substantif dan legitimasi demokrasi lokal. Rekomendasi penelitian ini bersifat aplikatif, antara lain: (1) pembentukan lembaga etik politik independen yang dapat mengawasi seleksi calon legislatif di luar fungsi administratif KPU dan Bawaslu, (2) reformulasi norma pencalonan agar secara tegas membatasi keterlibatan eks koruptor melalui mekanisme masa tunggu yang lebih ketat serta verifikasi publik yang transparan, dan (3) penguatan peran partai politik melalui penerapan kode etik pencalonan dan sanksi internal terhadap kader yang memiliki rekam jejak korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya di Banten, dapat berjalan lebih bersih, akuntabel, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taufik, Suhartono, dan S. Budiarsih, “Hak Mantan Narapidana untuk Ikut Serta dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 21, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v21i1.819>.
- Aryas Adi Suyanto, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 39–67, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231>.
- Astuti, T., N. F. Ilmania, M. Muhibbin, dan S. Suratman. “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 528–539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Aulia, M. Z. “Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Bahtiar Rifa’i, “Caleg Eks Koruptor Paling Banyak dari Banten,” *Detiknews*, 2019, diakses 12 Juli 2025, <https://news.detik.com/berita/d-4410002/caleg-eks-napi-koruptor-paling-banyak-dari-banten>.
- BantenInside. “DCT DPRD Banten Diisi 7 Mantan Terpidana, Ini Daftarnya.” *BantenInside*, 2023. <https://banteninside.co.id/politik/dct-dprd-banten-diisi-7-mantan-terpidana-ini-daftarnya/>. Diakses 19 Juni 2025.
- Botutihe, D. *Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Defal Wiguna, *Analisis Yuridis Hak Konstitusional Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).
- Desi Purnama Sari, “Empat Mantan Napi Korupsi Masuk DCT DPRD Banten,” *Antara News*, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3810855/empat-mantan-napi-korupsi-masuk-dct-dprd-banten>, diakses 19 Juni 2025.
- Dwi Kurnia Pratiwi, Ema Dwi Nurwagita, dan Muhammad Syahrul Hamdani, “Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023,” dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2023): 113–125.
- Eko Supriatno, *Politik Matahari Kembar* (Yogyakarta: Takaza Innovatix Labs, 2025).
- Erwinsyahbana, T., dan R. Ramlan. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis.” *Borneo Law Review* 1, no. 1 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i1.706>
- Fajar Rinaldi, *Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46051>.
- Fikri, Ikhsanul. “Kisruh Mantan Napi Korupsi Ikut Serta dalam Pemilu 2019: Bagaimana Seharusnya?” *LK2 FHUI*, 2018. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kisruh-mantan-napi-korupsi-ikut-serta-dalam-pemilu-2019-bagaimana-seharusnya/>. Diakses 19 Juni 2025.
- Herawati, R., U. D. Hananto, dan N. M. Sukma. *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 2018.
- Heryanto, G. G. *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Jawa, D., P. Malau, dan C. Ciptono. “Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–1017. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Jufri, Muhammad. “Konstitusionalitas calon legislatif mantan narapidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Bawaslu DKI 8.1* (2023): 47-68.
- Junaidi, Veri, Firmansyah Arifin, and Fadli Ramadhanil. “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014.” *Jakarta: Yayasan Perludem* (2015).
- Kartiko, A. *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*. Banda Aceh: USK Press, 2025.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Daftar Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang Berstatus Mantan Terpidana Korupsi*, 2019. Diakses 19 Juni 2025. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/rekap_Caleg_Napi_Korupsi_TotaL2.pdf.
- Kompas. “Satu Caleg Mantan Napi Korupsi Kembali Jadi Anggota DPRD Banten.” *Kompas*, 15 Maret 2024. Diakses 12 Juli 2025. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/15/140308478/satu-caleg-mantan-napi-korupsi-kembali-jadi-anggota-dprd-banten?page=all>.

- Lubis, M. I., A. Inayah, S. P. Harahap, dan A. Pradana. “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon Legislatif dalam Penyelenggaraan Good Governance.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 127–142. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.18039>.
- Mamnuniyatilah, M., dan L. Andaryuni. “Hukum Keluarga di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.321>
- Muhammad Saleh dan Pandu Bima Seno, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 atas Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Hukum Bisnis* 8, no. 1 (2024): 1260–1274.
- Nainggolan, I. L., dan R. Saputra. “Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks and Balances.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 420–432. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>.
- Nur Afifah Rumi, *Proses Politik dalam Pencalonan Kader (Studi atas Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif di Partai Gerindra)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Nurlindah, Nurlindah, Abd Rahman, and Sahban Sahban. "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.2 (2024): 1013-1028.
- Nuzula, K. *Inkonsistensi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Putri Maharani Zainab Siregar, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Mengenai Syarat Tambahan Mantan Narapidana Koruptor Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah: Prespektif Siyasah Dusturiyah* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).
- Putri, A. A. *Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Ramadani, A. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) tentang Pelarangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Fiqh Siyash*. Disertasi Doktor, IAIN Padangsidempuan, 2019. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/1329>.

Ramdona, F. *Analisis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*. 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13920>.

Rima Saputri, D. A. Putra, dan F. P. R. A. de Sousa, “Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum bagi Pejabat Negara,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1134–1154, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9260>.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

St Salmah, *Petuah Pancasila untuk Akuntabilitas Partai Politik* (Malang: Penerbit Peneleh, 2022).

Sulis Setiowati, *Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan* (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Suprajogi, Agus & Purnomo, Antonius Dewanto. Kajian Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 Menurut Perspektif Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Terkait Mantan Terpidana yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2024. *Forum Ilmiah Indonesia* Vol. 21, No. 2, (2024), 98-108.

Teguh Sebastian, “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Budidaya Maggot Lalat BSF Sebagai Pakan Ternak.” In *Junal Karya Pengabdian*, vol. 2. no. 1. 2020.